

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI KOTA BENGKULU**

**Oleh:**

**Anggi Nurcayani, Kahar Hakim, Yorry Hardayani**

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Bengkulu, Provinsi Bengkulu Indonesia

Email Korespondensi : [angginurcayani7@gmail.com](mailto:angginurcayani7@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran terkait alasan Implementasi Program bank sampah di Kota Bengkulu Belum Berjalan Dengan Baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Aspek penelitian ini menggunakan teori Nugroho serta berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah di Kota Bengkulu masih kurang efektif karena masih banyaknya kendala mulai dari aspek pra-implementasi, implementasi, dan pasca implementasi. Pada aspek pra-implementasi masih terdapat kurang meratanya sosialisasi kepada masyarakat namun dalam tahap *policy refinement* sudah cukup baik. Pada aspek implementasi, program bank belum bisa berjalan secara optimal karena berbagai kendala yang belum dapat dipenuhi dari kriteria pengelolaan, fasilitas, dan tata kelola program bank sampah. Pada aspek pasca implementasi, program bank sampah dinilai belum dapat dikatakan solusi efektif karena masih sedikitnya sampah yang dikurangi, rendahnya partisipasi masyarakat, banyaknya bank sampah yang tutup, serta masih sangat terbatasnya peran pemerintah.

Kata Kunci: Bank Sampah, Implementasi, Program.

### **Abstract**

*This study aims to determine and provide an overview of the reasons why the implementation of the waste bank program in Bengkulu City has not run well. This study uses a descriptive qualitative method. This research aspect uses Nugroho's theory and is guided by the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning Waste Management in Waste Banks. Data collection techniques consist of observation techniques, interview techniques, documentation techniques, and library research. The results of the study indicate that the implementation of the waste bank program in Bengkulu City is still ineffective because there are still many obstacles starting from the pre-implementation, implementation, and post-implementation aspects. In the pre-implementation aspect, there is still uneven socialization to the community, but in the policy refinement stage it is quite good. In the implementation aspect, the bank program has not been able to run optimally due to various obstacles that have not been met from the management criteria, facilities, and governance of the waste bank program. In the post-implementation aspect, the waste bank program is considered not to be an effective solution because there is still little waste that is reduced, low community participation, many waste banks that are closed, and the role of the government is still very limited.*


*Keywords: Waste Bank, Implementation, Program.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam menghasilkan sampah di seluruh dunia. Pada tahun 2022 Indonesia menghasilkan timbulan sampah sebanyak 19.452.507,63. Pengelolaan sampah yang efektif perlu dilakukan agar tidak adanya tumpukan sampah yang menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah menciptakan dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. UU tersebut menjelaskan pengelolaan sampah sebagai suatu kegiatan terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Upaya Indonesia dalam melakukan pengelolaan sampah terlihat pada laporan capaian kinerja pengelolaan sampah nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional



Sumber: SIPSN, 2023

Tabel 1 diatas menunjukkan jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun, yang menjadi permasalahan adalah jumlah sampah yang tidak

dapat ditangani setiap tahunnya. Pada tahun 2022, dari 19.305.954,91 ton timbulan sampah hanya sebesar 9.499.492,98 ton yang dapat ditangani. Hal ini membuat pemerintah harus lebih memberikan perhatian terkait pengelolaan sampah agar sampah-sampah yang dihasilkan dapat terkelola sepenuhnya dan tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

Sampai sekarang hampir semua penanganan sampah di Indonesia berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang mengakibatkan beban berat pada TPA semakin meningkat (Ivakkdalam dan Far, 2022:166). Untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di TPA, perlu ada perubahan dalam pendekatan pengelolaan sampah yang awalnya menerapkan paradigma "kumpul – angkut – buang" dengan mengandalkan keberadaan TPA menjadi fokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah dikenal dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Konsep 3R mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga masing-masing sehingga dapat mengurangi timbulan sampah.

Untuk mencapai sistem persampahan yang baik dan ramah lingkungan perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menghadapi masalah sampah dari rumah tangga masing-masing dan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah (Suriyani dan Redhani, 2022:46). Namun, kenyataannya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dari sumbernya kemudian diterapkan

konsep 3R dalam pengelolaan sampah masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi inovatif yang dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wulandari memaparkan bahwa salah satu solusi terbaik dalam pengelolaan sampah yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dan pada saat yang sama meningkatkan nilai ekonomi mereka adalah melalui bank sampah (Auliani, 2020:331).

Bank sampah adalah strategi yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengelola sampah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah. Bank sampah adalah suatu tempat di mana sampah yang sudah dipilah dikumpulkan, sehingga bisa didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sampah-sampah tersebut akan ditabung kemudian ditimbang dan diberikan harga sesuai dengan pasar. Pendapatan dari penjualan sampah bisa ditarik secara tunai atau dicatat dalam buku rekening yang disediakan oleh bank sampah.

Pemerintah pusat memberikan pemerintah daerah wewenang untuk merancang serta menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan kewenangan sampah di wilayah masing-masing. Di Kota Bengkulu, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga, dengan salah satu programnya yaitu pendirian bank sampah sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Pada tahun 2023 daftar bank sampah yang dibina oleh DLH Kota Bengkulu menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bank Sampah Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Bank Sampah di Kota Bengkulu Tahun 2023

No.	Nama Bank Sampah	Alamat
1	Bank Sampah Bengkuluku Bersih	DLH Kota Bengkulu
2	Bank Sampah Green HD	RSHD Kota Bengkulu
3	Bank Sampah Betandang	Kelurahan Pondok besi
4	Bank Sampah Karya Bersama	Kelurahan Sumber Jaya
5	Bank Sampah Family	Kelurahan Penurunan
6	Bank Sampah Sumber Rezeky Barokah	Kelurahan Kandang Emas
7	Bank Sampah Pasar Baru	Kelurahan Pasar Baru
8	Bank Sampah JK Sejahtera	Kelurahan Jembatan Kecil
9	Bank Sampah Bumi Ayu	Kelurahan Bumi Ayu
10	Bank Sampah Mutiara Plastik	Kelurahan Betungan
11	Bank Sampah Intan Swarna	Kelurahan Betungan
12	Bank Sampah Budi Sentosa	Kelurahan Jalan Gedang
13	Bank Sampah Sukarami	Kelurahan Sukarami
14	Bank Sampah ASS	Kelurahan Tanah Patah
15	Bank Sampah Kreatif Berseri	Kelurahan Lempuing

Sumber: DLH Kota Bengkulu, 2023

Bank sampah di Kota Bengkulu mulai dikembangkan pada tahun 2015 di berbagai desa dan kelurahan. Pada tahun 2019, DLH meluncurkan program 1000 bank sampah dimana sekolahan diharuskan untuk memiliki bank sampah masing-masing. Namun, kebanyakan bank sampah tersebut hanya bertahan sebentar lalu tutup. Pada tahun 2021 didirikannya bank sampah *melah nabung sarok* di Kelurahan Pondok Besi yang dianggap dapat mengurangi sampah yang ada di wilayah Pondok besi dan dapat membeikan motivasi pada kelurahan lainnya. Namun bank sampah ini juga akhirnya tutup dan tidak beroperasi kembali. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran terkait alasan Implementasi Program Bank Sampah di Kota Bengkulu Belum Berjalan Dengan Baik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Tempat penelitian yaitu Kota Bengkulu yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Lempuing, dan 4 bank sampah di Kota Bengkulu yang terdiri dari 2 bank sampah yang masih beroperasi secara aktif dan 2 bank sampah yang tidak beroperasi kembali. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka (*library research*). Adapun aspek pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Nugroho (2017:774) yaitu pra-implementasi, implementasi, dan

pasca implementasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pra-Implementasi**

#### **Sosialisasi Kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan sosialisai bank sampah diserahkan kepada bank sampah masing-masing dengan dibantu pihak kelurahan. DLH Kota Bengkulu ikut melakukan sosialisasi saat kunjungan ke sekolahan, dan tempat lainnya. Namun, sosialisasi ini terbatas karena adanya kendala dana. Pada bank sampah *betandang* yang masih aktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan oleh pengurus dengan pihak Kelurahan Pondok Besi kepada masyarakat Pondok Besi secara langsung, maupun melalui media elektronik. Pada bank sampah kreatif berseri, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan secara tidak langsung oleh para pengurus yaitu ibu-ibu PKK saat arisan serta melalui media sosial. Untuk bank sampah yang sudah tidak beroperasi kembali yaitu bank sampah *melah nabung sarok*, dulunya kegiatan sosialisai dilakukan melalui mulut ke mulut juga melalui media elektronik. Sedangkan bank sampah bengkuluku bersih, dulunya sosialisasi dilakukan oleh para pengurus melalui mulut ke mulut.

#### **Policy Refinement**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelaksanaan program bank sampah sudah cukup

baik dengan dilakukan terlebih dahulu pembentukan pengurus bank sampah kemudian mendaftarkan bank sampahnya sebagai bank sampah binaan DLH Kota Bengkulu. Setelah mendaftar ke DLH dan melapor ke pihak kelurahan, bank sampah baru akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian bank sampah ini akan dibuka dengan masih terdapat pemenuhan fasilitas yang kurang.

### **Implementasi**

Implementasi program bank sampah yang ada di Kota Bengkulu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah harus memenuhi syarat yang terdiri dari:

#### **1. Pengelolaan Sampah**

Tata cara pengelolaan sampah Pada bank sampah terdiri dari kegiatan pengurangan sampah dan kegiatan penanganan sampah. Secara garis besar kegiatan pengurangan sampah tidak dilakukan karena kebanyakan sampah yang disetor masyarakat merupakan sampah bekas yang tidak dapat dipakai kembali. Sedangkan kegiatan penanganan sampah pada bank sampah dilakukan dengan masyarakat yang memilah sampah berdasarkan jenisnya di rumah masing-masing ataupun di lokasi program bank sampah dengan dibantu pengurus program bank sampah kemudian akan dibawa sendiri ke bank sampah karena keterbatasan kendaraan operasional. Sampah tersebut akan ditabung, dan dicatat untuk ditabung serta akan diberikan saat telah banyak. Pada

proses pengolahan sampah, sebagian bank sampah melakukan pendaur ulangan sendiri sampah yang ada untuk dijadikan barang kerajinan yang akan dijual kembali secara *online*. Namun kebanyakan bank sampah menjual kembali yang sudah terkumpul ke pengepul karena keterbatasan fasilitas, dan SDM. Pada implementasi program bank sampah, tidak ada pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak ikut serta baik dari pihak pemerintahan dan dinas terkait maupun pihak bank sampah. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pada bank sampah menjadi hak masyarakat dalam meningkatkan kesadaran diri untuk membantu mengurangi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

#### **2. Fasilitas Bank Sampah**

Adapun kriteria fasilitas bank sampah yaitu sebagai berikut: a) memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah; b) dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana; c) luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan; d) lokasi mudah diakses; dan e) tidak mencemari lingkungan. Menurut analisa peneliti secara garis besar pada kriteria fasilitas program bank sampah, kebanyakan bank sampah masih menggunakan bangunan atau gudang yang dipinjamkan oleh pemerintahan. Kebanyakan program bank sampah ini berlokasi pada pemukiman penduduk yang mudah untuk diakses masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Untuk sarana mengelompokkan sampah hampir seluruh program bank sampah

menggunakan karung karena keterbatasan dana.

### 3. Tata Kelola Bank Sampah

Adapun kriteria tata kelola BSU adalah sebagai berikut: a) memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan; b) dibentuk oleh kepala kelurahan atau kepala desa atau sebutan lainnya; c) pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya; d) memiliki nasabah dari: rumah tangga dan/atau usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya; dan e) memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan bank sampah, paling sedikit: jam operasional BSU, jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah, dan pencatatan jenis dan volume sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Menurut analisa peneliti secara garis besar pada kriteria tata kelola bank sampah, bank sampah memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari pihak yang membentuknya baik pribadi, kelompok masyarakat ataupun organisasi. BSU yang dibentuk oleh kelompok masyarakat pada suatu wilayah kelurahan akan melibatkan lurah dalam susun pengurusnya. Wilayah pelayanan program bank sampah menerima nasabah program bank sampah dari masyarakat dimana bank sampah itu berada maupun masyarakat luar. Prosedur operasional bank sampah seperti jam buka dilakukan menurut bank sampah masing-masing namun kebanyakan hanya buka satu minggu sekali karena keterbatasan SDM.

### Pasca Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar program bank sampah ini belum dapat dikatakan solusi efektif untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Bengkulu karena meskipun telah adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah yang ada dari rumah tangga masing-masing, jumlah yang dikurangi hanya sedikit dibandingkan dengan yang masuk ke TPA setiap harinya. Selain itu masih sedikitnya masyarakat yang ikut serta pada program ini karena masyarakat masih kurang sadar dalam mengurangi sampah. Masih kurangnya pengurangan sampah ke TPA dan masih rendahnya peningkatan partisipasi masyarakat menunjukkan pencapaian program bank sampah ini masih sangat rendah. Belum lagi banyaknya bank sampah yang tutup karena banyaknya kendala yang dimiliki bank sampah. Secara garis besar kendala yang dimiliki setiap bank sampah sama yaitu seperti tidak adanya dana, sistem keuangan yang tidak stabil, lokasi yang belum memadai, kurangnya SDM yang mengelola, kurangnya fasilitas yang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah di bank sampah.

Dari sisi pemerintahan sendiri, masih sangat terbatasnya pembinaan serta pengawasan yang dilakukan dinas terkait karena terbatasnya anggaran yang ada untuk program ini. Pihak DLH hidup hanya bisa melakukan kunjungan sesekali ke bank sampah yang ada. Dari sisi masyarakat, masih sangat kurangnya kesadaran dan semangat masyarakat



untuk melakukan pengelolaan sampah di bank sampah bahkan sekalipun sampah yang dikumpulkan diberi nilai.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bank Sampah di Kota Bengkulu masih kurang efektif dalam mengurangi volume sampah secara signifikan. Pada tahap pra-implementasi, sosialisasi dinilai belum merata dan kurang optimal, sementara perencanaan awal sudah terstruktur namun terbatas oleh ketersediaan fasilitas. Tahap implementasi menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana, infrastruktur yang tidak memadai, minimnya dukungan pemerintah, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Selain itu, tidak adanya mekanisme insentif maupun sanksi turut memperlemah efektivitas program. Pada tahap pasca-implementasi, dampak program terhadap pengurangan sampah dinilai masih rendah, terbukti dari minimnya kontribusi bank sampah terhadap pengurangan timbulan sampah harian dan tingginya angka bank sampah yang tidak lagi beroperasi. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan dari sisi regulasi, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan lintas sektor agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

##### **Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, disarankan agar sosialisasi program bank sampah di Kota Bengkulu dilakukan secara lebih masif dan terstruktur,

tidak hanya melalui komunikasi informal, tetapi juga melalui forum resmi di tingkat kelurahan, seperti pertemuan RT/RW, posyandu, dan kegiatan masyarakat lainnya, guna memastikan informasi tersebar merata dan meningkatkan partisipasi warga. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk melalui pemberian insentif maupun sanksi yang terukur bagi warga yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat dukungan terhadap program bank sampah melalui penyediaan anggaran operasional, peningkatan fasilitas pendukung, serta pendampingan teknis dan pengawasan berkelanjutan agar program dapat berjalan secara konsisten, efisien, dan memberi dampak nyata terhadap pengurangan timbulan sampah di tingkat rumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku:**

Nugroho, Riant. 2017. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

##### **Jurnal**

Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidias*, 1(5), 330–338.

<https://doi.org/10.31004/abdidias.v1i5.80>

Ivakdalam, L. M., & Far, R. A. F. (2022). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keberlanjutan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah (Increasing Community Participation in Sustainable Waste Management through Waste Banks). *Agribisnis Perikanan*, 15(1), 165–181.

Suriyani, E., & Redhani, M. E. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  
Di Kelurahan Antasan Besar  
Kecamatan Banjarmasin Tengah  
Kota Banjarmasin. *Al-Ulum: Jurnal  
Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1),  
45-54.

**Dokumen dan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan  
Hidup Republik Indonesia Nomor 13  
Tahun 2012 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan  
Recycle* Melalui Bank Sampah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan  
Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang  
Pengelolaan Sampah Pada Bank  
Sampah.

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37  
Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan  
Strategi Kota Bengkulu Dalam  
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  
Tangga

Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bengkulu Nomor 14  
Tahun 2023 Tentang Penetapan  
Program bank sampah Binaan Dinas  
Lingkungan Hidup Kota Bengkulu  
Tahun 2023

**Website**

KLHK 2023, Capaian Kinerja Pengelolaan  
Sampah Nasional 2023, media  
release, diunduh 17 Maret 2023.  
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>